



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/155 -DISDIK

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) TQ AL AZKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa Berdasarkan surat permohonan pengajuan perpanjangan izin Pendirian satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) TQ AL AZKA Nomor 193/YAZKI/SP.007/XI/2019 Tanggal 20 Oktober 2019 dari Yayasan Al Azka Kamila Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Tim verifikasi dan visitasi Perpanjang izin pendirian satuan pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi Sekolah Dasar (SD) TQ AL AZKA;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) TQ AL AZKA;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaa Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1611);
11. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
 2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang nomor 421.1/447/Disdik/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 tentang Ijin Pendirian Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) TQ AL AZKA
 4. Hasil verifikasi dan visitasi Tim Verifikasi dan visitasi atas SDI PERMATA NUSANTARA, pada hari Jumat tanggal 29 bulan Juni .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga/Yayasan | : Yayasan Al Azka Kamila Indonesia |
| Nama Sekolah | : Sekolah Dasar (SD) TQ AL AZKA |
| | Perum Aster 3 Blok A.3/32 Rt/Rw 007/003 |
| Alamat | : Kel.Jatake Kec.Pagedangan Kab. |
| | Tangerang, Prop. Banten |
| Nama Pemohon | : Muhamad Jamal |
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang nomor 421.1/447/Disdik/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 tentang Ijin Pendirian Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) TQ AL AZKA
- KETIGA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pemegang/ Penerima Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan proses belajar mengajar;
 2. Tidak mampu melanjutkan Proses belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 3. Sarana prasarana yang dimiliki sekolah digunakan diluar kepentingan sekolah;
 4. Melakukan indoktrinasi ajaran tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
 5. Menurut penilaian Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 6. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan .
- KETUJUH : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 2 (dua) tahun.
- KEDELAPAN : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh dinas pendidikan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690502 198903 1 008

TEMBUSAN Yth.

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Arsip